

# Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP)

**2023**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Raya Bandung KM 4,5 Kec. Karangtengah Kab. Cianjur 43281



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Jalan : Jl. Raya Bandung KM. 4,5 Nomor 6 Cianjur (43281)  
Telepon (0263) 262464 Faksimile (0263) 262464  
Laman : dinsos.cianjurkab.go.id Pos : 43281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR  
Nomor : 400.9/kep.10/DINSOS/1/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rcviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 356).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 baik secara administrasi

maupun teknis operasionalnya, tugas tersebut meliputi :

- a. Melaksanakan tugas persiapan, melakukan koordinasi dengan para Bidang dan Instansi terkait di Tingkat Pusat, Provinsi maupun Tingkat Kabupaten;
- b. Menyiapkan dan menyusun dokumen/surat-surat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIANJUR,



**Drs. MUNAJAT, M.AP.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641205 199203 1 003

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 400.9/100/DINSOS/I/2024  
TANGGAL : Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR**

**PENANGGUNG JAWAB** : Drs. MUNAJAT, M.AP.  
NIP. 196412051992031003  
Kepala Dinas

**KETUA** : YUDI SUIHARTOYO, S.IP., M.AP.  
NIP. 197207131993031005  
Sekretaris

**SEKRETARIS** : BUDI PERMANA, S.Sos., M.M.  
NIP. 198103212010011003  
Perencana Ahli Muda

**ANGGOTA** : 1. RATNA WINARSIH, S.K.M., M.Kes.  
NIP. 196903201989012001  
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

2. Hj. ANY NURYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 196709161993032007  
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

3. DEWI PUJJIATI, S.IP., M.M.  
NIP. 197008232003122003  
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

4. IMAS KOMALASARI, A.Ks.  
NIP. 197002201992012001  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

5. DEWI WIDIAWATI, S.H., M.H.  
NIP. 197510201999012001  
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal Januari 2024

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIANJUR,  
**Drs. MUNAJAT, M.AP.**  
Perencana Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641205 199203 1 003



# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahiim.  
Assalamu'alaikum wr. wb.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Cianjur yaitu "Cianjur Manjur (Mandiri, Maju, Religius) dan Berakhlak Mulia". LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pencapaian Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

LKIP Tahun 2023 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja tercapai 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan. Kondisi ini tercapai berkat dorongan *continuous improvement* di berbagai sektor, kolaborasi dan inovasi, serta komitmen pimpinan.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan kabupaten Cianjur di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Cianjur, Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial Kab. Cianjur



**Drs. MUNAJAT, M.AP.**

NIP. 19641205 199203 1 003



**LKIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. LANDASAN HUKUM .....	2
D. CASCADING DAN PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR...	3
E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	4
F. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026.	12
B. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	14
D. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Simpulan Kinerja .....	42
B. Kendala/Hambatan Kinerja .....	42
C. Langkah-langkah Antisipatif/Pemecahan Masalah.....	42
D. Upaya Perbaikan SAKIP.....	42
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ini telah selesai disusun. LKIP ini menyajikan Capaian Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2023 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Di samping itu, tujuan pelaporan ini dalam rangka mengetahui sejauh mana Program dan Kegiatan dapat dicapai secara terukur menggunakan indikator yang realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. LKIP ini merupakan perwujudan pertanggung-jawaban dalam melaksanakan Misi Dinas, sekaligus menggambarkan keberhasilan seluruh Lembaga Pemerintahan, dukungan serta partisipasi masyarakat secara umum.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ada pada Rencana Strategis Dinas. Program dan Kegiatan ditujukan untuk peningkatan Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi Kinerja bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dikategorikan berhasil dengan capaian 99,94%. Keberhasilan tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, hambatan dan kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, *steakholder* yang masih terbatas serta anggaran yang tersedia, sehingga merupakan tantangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk lebih meningkatkan Kinerja di tahun yang akan datang.







# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas per-bantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berknaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.





## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

## C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);






12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 356).

#### D. CASCADING DAN PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR


### CASCADING





JABATAN PELAKSANA	
<p><b>Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial</b></p> <p>[Sasaran] : Tersedianya data Rehabilitasi Sosial</p> <p>[Indikator] : Jumlah data Rehabilitasi Sosial yang tersedia</p>	<p><b>Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial</b></p> <p>[Sasaran] : Teranalisisnya data Penyandang Disabilitas</p> <p>[Indikator] : Jumlah data Penyandang Disabilitas yang tersedia</p>

## PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR



Gambar 4. 43 Sub Proses 2.7.1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kewajahteraan Sosial

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana, 2022

Gambar 4. 44 Sub Proses 2.7.1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana, 2022



Gambar 4. 40 Proses 2 Mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana, 2022

Gambar 4. 41 Sub Proses 2.7 Meningkatkan Kesadaran PPKS

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana, 2022

Gambar 4. 42 Sub Proses 2.7.1 Pembudayaan Sosial

Sumber: Diolah oleh Tim Perencana, 2022

### E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang urusan sosial dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



**LKIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur terdiri dari :

1. **KEPALA**
2. **SEKRETARIS**
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



(Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur)





## SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan S-2 sebanyak 7 orang (30,43%), S-1 sebanyak 9 orang (39,13%), D4 sebanyak 1 Orang (4,35%), D3 sebanyak 4 orang (17,39%), SLTA sebanyak 2 orang (8,70%), total jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 23 Orang (100%).

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia diuraikan sebagai berikut :

1. Komposisi ASN berdasarkan jabatan secara umum




Tabel 1.1

Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Secara Umum

No	Jabatan	Posisi Per 31 Desember 2023	%
1.	Struktural	6 Orang	26,09
2.	Fungsional	5 Orang	21,74
3.	Pelaksana	12 Orang	52,17

Diagram 1.1

Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Secara Umum




## 2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2  
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Posisi Per 31 Desember 2023	%
1.	Pria	14 Orang	60,87
2.	Wanita	9 Orang	39,13
Jumlah		23 Orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Diagram 1.1  
Komposisi ASN Berdasarkan Jenis  
Kelamin




## 3. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3  
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Posisi Per 31 Desember 2023	%
1.	II/b	2	8,70
2.	II/c	4	17,39
3.	III/a	4	17,39
4.	III/c	1	4,35
5.	III/d	7	30,43
6.	IV/a	3	13,04
7.	IV/b	1	4,35
8.	IV/c	1	4,35
Jumlah		23	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Diagram 1.1  
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan



LKIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB CIANJUR




## 4. Komposisi Generasi ASN Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Tabel 1.4  
Komposisi Generasi ASN Dinas Sosial Kabupaten Cianjur  
Tahun 2023

Generasi	Tahun Lahir	Jumlah ASN (Orang)	%
Z	1995 s.d 2010	4	17,39
Y	1977 s.d 1994	7	30,43
X	1965 s.d 1976	11	47,83
BB	1946 s.d 1964	1	4,35
Jumlah		23	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

Diagram 1.2  
Komposisi Generasi ASN Dinas Sosial Kabupaten Cianjur  
Tahun 2023



Selain dari data pegawai, juga tersedia data Elemen Sosial yakni Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Daftar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

No	Nama PSKS	Jumlah
1.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	57 Orang
2.	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	32 Orang
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	59 Lembaga
4.	Karang Taruna	1.800 Orang
5.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	449 Orang
6.	Keluarga Pionir	3 Orang

Sumber : Data PSKS Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2023



## F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dapat diambil sesuai dengan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur di dalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi kebijakan secara teknis Dinas Sosial berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*).

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka dapat diidentifikasi Permasalahan mendasar yang dihadapi bidang urusan sosial yaitu masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masih belum optimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya *database* PPKS;
- b. Tingginya angka PPKS di Kabupaten Cianjur;
- c. Kurangnya kompetensi penyelenggara PSKS;
- d. Belum optimalnya penanganan PPKS.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Sosial, yaitu adanya beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan sosial sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang Program Rehabilitasi Sosial
2. Belum akuratnya data kemiskinan Kabupaten Cianjur yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.





4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PPKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Cianjur
6. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
7. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Kelurahan/desa asal.
8. Belum optimalnya koordinasi antara instansi dalam menangani korban tindak kekerasan
9. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PPKS dan PSKS.

Bahwa berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, seperti Belum optimalnya penanganan dan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dikarenakan :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah Kecamatan/ Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Cianjur dan belum memiliki kerja sama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PPKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Organisasi;



2. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
9. Realisasi Anggaran.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**







# BAB II PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Cianjur harus mengacu pada Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka diperlukan kesungguhan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan secara prima, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Sosial.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur serta mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Cianjur yaitu “Cianjur Manjur (Mandiri Maju Religius) dan Berakhlak Mulia” sedangkan Misi Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, Bertakwa dan Berakhlak Mulia Menyambut Era Society 5.0;
- b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
- c. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Serta Mendukung Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi;
- d. Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Keseimbangan Alam Untuk Menjamin Keseimbangan Dan Kelangsungan Lingkungan Hidup;
- e. Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era *governance* 3.0.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, maka dalam berupaya mewujudkan masyarakat Cianjur lebih maju dan agamis dengan meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi Pemcerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dengan mengacu pada Misi Kabupaten Cianjur yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial khususnya misi kesatu yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, Bertakwa dan Berakhlak Mulia Menyambut Era Society 5.0”.









### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di bawah ini adalah tolak ukur pembuatan LKIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada tabel 2.3 dan 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penugasan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	20	Persen (%)
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Sosial	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	100	Persen (%)

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.	6.315.280.050	APBD
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.	1.807.600.000	APBD
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp.	72.675.000	APBD
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	3.781.819.400	APBD
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	1.017.140.000	APBD
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	403.095.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.398.609.450</b>	<b>APBD</b>

Cianjur, 20 Januari 2023

Bupati Cianjur

Kepala Dinas Sosial Kab Cianjur

Ttd.

Ttd.

**H. HERMAN SUHERMAN**

**ASEP SUPARMAN, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19580510 199403 1 012





Tabel 2.4  
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pangsangan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	20	Persen (%)
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Sosial	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	100	Persen (%)

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 6.147.248.450	APBD
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 2.237.600.000	APBD
3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 72.675.000	APBD
4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.444.489.400	APBD
5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 3.455.735.000	APBD
6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 10.706.500.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 27.064.247.850</b>	<b>APBD</b>

Cianjur, November 2023

Bupati Cianjur

Kepala Dinas Sosial Kab Cianjur

Ttd.

Ttd.

**H. HERMAN SUHERMAN**

**Drs. MUNAJAT, M.AP.**  
NIP. 19641205 199203 1 003



#### D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 13.398.609.450,00 (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan 5 kali pergeseran anggaran, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 1 kali pergeseran setelah perubahan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Perubahan Pertama atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai perubahan yang terjadi pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Parsial Kabupaten Cianjur Tahun 2023, Dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.04/BKAD/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Parsial (APBD Parsial 1) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menunjukkan adanya penambahan pada belanja daerah sebesar Rp. 12.448.595.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Rp. 13.398.609.450,00 menjadi Rp. 25.847.204.450,00 dengan sebagai berikut :



Tabel 2.4  
Perubahan Pertama Atas Penjabaran APBD

No.	URAIAN	APBD TAHUN 2023 (Rp.)	PERGESERAN ANGGARAN PERTAMA (Rp.)	LEBIH / KURANG	%
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>13.219.031.950</b>	<b>25.667.626.950</b>	<b>12.448.595.000</b>	<b>94,17</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	4.840.165.600	4.840.165.600	0	0
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.365.866.350	15.592.361.350	10.226.495.000	190,58
2.1.3	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	0
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.813.000.000	5.035.100.000	2.222.100.000	78,99
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>179.577.500</b>	<b>179.577.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.577.500	179.577.500	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.398.609.450</b>	<b>25.847.204.450</b>	<b>12.448.595.000</b>	<b>92,91</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Parsial I Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial

Yang menjadi dasar pergeseran pertama atas perubahan penjabaran APBD adalah adanya kebutuhan Rencana Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun Anggaran 2023, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 12.448.595.000,- untuk belanja



**LKIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR



Permakanan/paket sembako bagi korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

## 2. Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah adanya anggaran parsial 1 Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pun mengalami perubahan anggaran pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Parsial 2 Tahun 2023 dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.07/BKAD/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang menunjukkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 243.075.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 25.847.204.450,00 menjadi Rp. 26.090.279.450,00.



Tabel 2.5.  
Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD

NO	URUTAN	PERGESERAN ANGGARAN PERTAMA (Rp.)	PERGESERAN ANGGARAN KEDUA (Rp.)	LEBIH / KURANG	%
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
	<b>2.1 Belanja Operasi</b>	<b>25.667.626.960</b>	<b>25.910.701.960</b>	<b>243.075.000</b>	<b>0,95</b>
	2.1.1 Belanja Pegawai	4.840.165.600	4.840.165.600	0	0
	2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	15.592.361.350	15.835.436.350	243.075.000	1,56
	2.1.3 Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	0
	2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	5.035.100.000	5.035.100.000	0	0
	<b>2.2 Belanja Modal</b>	<b>179.577.500</b>	<b>179.577.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.577.500	179.577.500	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25.847.204.450</b>	<b>26.090.279.450</b>	<b>243.075.000</b>	<b>0,94</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Parsial II Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial

Yang menjadi dasar pergeseran kedua atas perubahan penjabaran APBD adalah adanya tambahan kebutuhan Rencana Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun Anggaran 2023, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 243.075.000,- dengan peruntukan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Biaya Pengemudian dan Biaya Upah Muat dan Turun), Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Petugas Keamanan Gudang), Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Biaya Sewa Kendaraan Truk) dan Belanja Sewa Bangunan Gudang (Sewa Gudang).



### 3. Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah adanya anggaran parsial 2 Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pun mengalami perubahan anggaran pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Parsial 3 Tahun 2023 dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.09/BKAD/2023 tanggal 10 April 2023 yang menunjukkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 208.500.000,00 (Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari 26.090.279.450,00 menjadi Rp. 26.298.779.450,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.6  
Perubahan Ketiga atas Penjabaran APBD

No.	URAIAN	PERGESERAN ANGGARAN KEDUA (Rp.)	PERGESERAN ANGGARAN KETIGA (Rp.)	LEBIH KURANG	%
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
	<b>2.1 Belanja Operasi</b>	<b>25.910.701.950</b>	<b>26.119.201.950</b>	<b>208.500.000</b>	<b>0,80</b>
	2.1.1 Belanja Pegawai	4.840.165.600	5.048.665.600	208.500.000	4,31
	2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	15.835.436.350	15.835.436.350	0	0
	2.1.3 Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	0
	2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	5.035.100.000	5.035.100.000	0	0
	<b>2.2 Belanja Modal</b>	<b>179.577.500</b>	<b>179.577.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.577.500	179.577.500	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>26.090.279.450</b>	<b>26.298.779.450</b>	<b>208.500.000</b>	<b>0,80</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Parsial III Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial

### 4. Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah adanya anggaran parsial 3 Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pun mengalami perubahan anggaran pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Parsial 4 Tahun 2023 dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.13/BKAD/2023 tanggal 14 Juni 2023 dengan tidak mengubah struktur anggaran.





Yang menjadi dasar pergeseran keempat atas perubahan penjabaran APBD adalah adanya perubahan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) pada sub kegiatan 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dan pada sub kegiatan 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

5. Perubahan Kelima Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah adanya anggaran parsial 4 Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pun mengalami perubahan anggaran pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Parsial 5 Tahun 2023 dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.15/BKAD/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Yang menjadi dasar pergeseran kelima atas perubahan penjabaran APBD adalah adanya perubahan rincian belanja pada rekening belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.



6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu Belanja Daerah bertambah sebesar Rp. 765.468.400,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 26.298.779.450,00 menjadi sebesar Rp. 27.064.247.850,00. Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.7.



Tabel 2.7.

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBD

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	LEBIH / KURANG	%
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
	<b>2.1 Belanja Operasi</b>	<b>26.119.201.950</b>	<b>26.958.506.850</b>	<b>839.304.900</b>	<b>3,21</b>
	2.1.1 Belanja Pegawai	5.048.665.600	4.660.534.000	-388.131.600	-7,69



2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.835.436.350	16.985.272.850	1.149.836.500	7,26
2.1.3	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	0
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.035.100.000	5.112.700.000	77.600.000	1,54
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>179.577.500</b>	<b>105.741.000</b>	<b>-73.836.500</b>	<b>-41,12</b>
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.577.500	105.741.000	-73.836.500	-41,12
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>26.298.779.450</b>	<b>27.064.247.850</b>	<b>765.468.400</b>	<b>2,91</b>

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial

Yang menjadi dasar perubahan atas penjabaran perubahan APBD adalah adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 765.468.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 360.000.000,00	Penyediaan Insentif Puskesmas : 2 bulan [360 org x 2 bln x Rp. 500.000]
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. - <b>Penyediaan Makanan</b>	Rp. 50.098.000,00	Belanja Persediaan Logistik/Sembako untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - <b>Penyediaan Alat Bantu</b>	Rp. 29.070.000,00	Bantuan Kursi Roda Lansia & Disabilitas 10 unit x Rp. 2.907.000
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00	Update dan Maintenance Aplikasi SIPANSOS (Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah. - <b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	Rp. 10.600.000,00	Kebutuhan Sarpras Front Office SLRT
6.	Biaya Fotocopy/Penggandaan	Rp. 232.000,00	Untuk Kebutuhan Kegiatan Permukiman
7.	Bantuan Sosial (berbasis usulan masyarakat) bagi Anak di luar panti	Rp. 57.600.000,00	Bantuan Sosial kebutuhan dasar. Berbasis usulan masyarakat melalui SIPD sebanyak 48 Orang x 1.200.000,-
8.	Bantuan Sosial (berbasis usulan masyarakat) bagi LKS/Yayasan	Rp. 20.000.000,00	Berbasis usulan masyarakat melalui SIPD sebanyak 2 Lembaga x Rp. 10.000.000,-





7. Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu memperbaiki rincian belanja guna mengoptimalkan realisasi anggaran tahun 2023.



### Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Rp. 27.064.247.850	100%

Sumber: Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023





# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tercermin dalam 2 capaian Sasaran Strategis Renstra dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100,45%.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*).

#### 1. Analisis Indikator Utama Kemiskinan Daerah

Hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :


Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2022	2023		Target Akhir Periode (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023 (%)	
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Angka Kemiskinan	10,55%	10,01%	10,22%	97,95%	8,66%	0,33

Sumber : Dinas Sosial, data diolah 2024



Grafik 3.1  
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023



Kondisi kemiskinan di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan nilai semakin membaik yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yaitu 10,22% (sepuluh koma dua puluh dua persen) di tahun 2023 atau menurun sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen) dari tahun 2022. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 240,100 jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 0,89 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Kabupaten Cianjur juga berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,96% (nol koma sembilan puluh enam persen). Namun demikian, tren laju penurunan kemiskinan cenderung mengalami perlambatan dan ketidak tercapaian target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

- Persoalan kultur masyarakat yang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan
- Sikap pasrah yang sudah mendarah daging sehingga sulit diubah
- Kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin
- Layanan Pendidikan belum merata di setiap wilayah berakibat pada sumber daya manusia rendah
- Dampak pandemi COVID-19


Tabel 3.2

Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur dan di Provinsi Jawa Barat

Keterangan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,41	9,81	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22
Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Barat	9,53	7,79	6,91	7,88	8,4	8,06	7,62
Jumlah Penduduk Miskin (Jawa)	257.400	221.600	207.100	234.500	260.000	246.000	240.100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur

Grafik 3.2  
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat, 2017 s.d 2023





Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Pada periode 2021-2026 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dasar dan kemiskinan ekstrem. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako (BPNT), program perlindungan jaminan sosial dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 120.033 (seratus dua puluh ribu tiga puluh tiga) KPM. Sementara itu, Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada 245.081 (dua ratus empat lima ribu delapan puluh satu) KPM. BSP merupakan transformasi pelaksanaan bantuan beras (Rastra/BPNT) bagi penduduk berpendapatan rendah yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PKH dan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan angka gizi buruk dan stunting; (2) meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tangga Sejahtera (RS RTS), dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan bantuan permodalan pada KPM Graduasi Mandiri yang sudah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapat bantuan sosial PKH.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja penurunan angka kemiskinan serta alternatif solusi yang telah dilakukan melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholders terkait untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh sebab itu langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam berbagai program.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur memerlukan unsur-unsur pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan lingkungan makro yang mendukung di antaranya sebagai berikut :

a. Menurunkan Beban Pengeluaran

Strategi program kegiatan perlindungan sosial seperti : Bantuan Sosial (BPNT, PKH, PIP, Lansia, Penyandang Disabilitas), Jaminan Sosial (JKN-PBI dan PBI PBPU Pemda)

b. Meningkatkan Pendapatan





Strategi program kegiatan produktivitas dan inklusi keuangan seperti : Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

c. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Strategi program kegiatan kesempatan dan mobilitas sosial seperti : Rutilahu dan konektivitas wilayah pembangunan jalan dan sarana transportasi.

Penanggulangan kemiskinan diuraikan dalam program sektoral yaitu program-program yang berkaitan dalam upaya penanggulangan kemiskinan atau peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut melalui Program dan kegiatan penunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja penurunan angka kemiskinan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 3.455.735.000,-. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga pengelolaan data PPKS dan juga memfasilitasi bantuan sosial Graduasi mandiri (50 orang), pemberian bantuan kesejahteraan sosial program dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk mendukung bidang lingkungan masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan / atau buruh pabrik rokok; buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja ; dan / atau anggota masyarakat lainnya yang diletakkan oleh Pemerintah Daerah bagi KPM yang tidak termasuk dalam penerima bantuan PKH dan BPNT sebanyak 823 orang, di mana masing masing mendapat bantuan tunai sebesar Rp 300.000,- x 3 bulan, dan pemberian insentif bagi tenaga penanganan sosial/pilar sosial (Pendamping PKH) sebanyak 490 orang untuk memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi para keluarga beresiko stunting
- b. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kegiatan peningkatan kemampuan PSKS, dan pemberdayaan keluarga dan fakir Miskin yaitu pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penumbuhan KUBE sebanyak 12 KUBE dengan total anggaran sebesar Rp 120.000.000,-. Serta peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial LKS sebanyak 16 LKS/Yayasan dengan total anggaran Rp. 160.000.000,-
- c. Melaksanakan Kegiatan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan makanan kepada 22.000 orang korban bencana dengan anggaran sebesar Rp 10.336.320.000,- dan pemberian sandang kepada 190 orang korban bencana. Selain itu pada program ini juga terdapat kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan anggaran sebesar Rp 319.850.000,-
- d. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 3.149.694.400 dalam bentuk penyediaan permakanan (900 orang), Penyediaan Alat Bantu (1.256 orang) dan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis (210 orang) dan melaksanakan Kegiatan





Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp 1.294.795.000,- dalam bentuk penyediaan permakanaan (100 orang) dan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (152 orang)

- e. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/Desa Asal dengan anggaran sebesar Rp 72.675,000,- dalam bentuk Penjemputan, Pemulangan, Asessment dan Bantuan Modal Usaha bagi 35 orang.

## 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap target 2023 (%)	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD (%)	Kat.
1.	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani (%)	Persen	20,05 %	20 %	20,09 %	100,45 %	20,09 %	Tercapai
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran (Dinas Sosial)	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

Sumber : Dinas Sosial, data diolah 2024

### Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani (%)

Berkurangnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh meningkatnya pelayanan yang diberikan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa Program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial.

Pada Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah menangani PPKS dengan

## SASARAN 1 :

Meningkatnya Penanganan PPKS



**LKIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR

persentase sebesar 20,09% dari target 20%, sehingga capaian kinerja melebihi 100% pada Tahun 2023.

Perbandingan dengan tahun 2022, Realisasi Kinerja mencapai 20,05% sehingga adanya peningkatan realisasi pada Tahun 2023 sebesar 0,04%. Adapun perbandingan dengan capaian target akhir Renstra mencapai 40,14% dari target akhir Renstra sebesar 100%.

### *Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial*

Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dipengaruhi oleh tata kelola manajemen perkantoran yang baik dengan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah mengelola manajemen perkantoran dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

## SASARAN 2 :

Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Dinas Sosial



#### 2.1. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2023 disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja beserta Evaluasi Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur

No	Indikator	Capaian 2023	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pemorbu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani (%)	20,05 %	20 %	20,09 %	100,45 %	100 %	40,14 %
2.	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Sosial, data diolah 2024

Perbandingan dengan tahun 2022, Realisasi Kinerja tetap dengan perolehan capaian kinerja 100 % sama dengan tahun 2023. Adapun perbandingan dengan capaian target akhir Renstra mencapai 40 % dari target akhir Renstra sebesar 100%.







Berdasarkan penjelasan di atas, pencapaian didukung oleh unsur pendukung dan program/kegiatan yang disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Unsur Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Unsur Pendukung	Program/kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Pemenuhan Pelayanan dasar untuk kelompok rentan (pangan, sandang, papan, Pendidikan, kesehatan)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.366 Orang	2.345 Orang	Bantuan berupa paket permakanan, alat bantu dan himbungan sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2.	Pemenuhan Pelayanan dasar untuk korban bencana (pangan, sandang, papan)	Program Penanganan Bencana	22.000 Orang	22.000 Orang	Bantuan berupa paket sembako/ permakanan bagi korban bencana alam
3.	Pemenuhan Pelayanan dasar untuk kelompok miskin (pangan)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	823 Orang	821 Orang	Berupa Bantuan langsung tunai. Tidak mencapai target karena 4.Sasaran meninggal dunia.



					alamat tidak sesuai.
4.	Pemenuhan Pelayanan dasar untuk kelompok rentan di LKS/ panti Masyarakat	Pemberdayaan Sosial	18 Lembaga	17 Lembaga	Berupa bantuan sosial ke LKS.
5.	Kemandirian ekonomi masyarakat miskin	Pemberdayaan Sosial	12 Kelompok	12 Kelompok	Berupa bantuan sosial (modal usaha) untuk KUBE
6.	Kemandirian ekonomi masyarakat miskin	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	35 Orang	35 Orang	berupa fasilitasi Pemulangan dari Cianjur ke Kec./Desa asal

Sumber : data diolah, Dinas Sosial 2024

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa program-program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan, walaupun secara realisasi ada yang tidak mencapai target, tapi secara program telah terlaksana.

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Jika melihat perbandingan realisasi dengan target pada kinerja tahun 2023 bisa disebutkan kinerja Dinas Sosial baik meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan ini disebabkan antara lain :

- Setiap korban bencana mendapatkan pelayanan dasar di setiap kejadian bencana karena *buffer stock* Dinas Sosial Cukup memadai dan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak Dinas Sosial dapat mengajukan permohonan penambahan *buffer stock* ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- Masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan bantuan dari pusat maupun daerah. Bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial ekonomi;
- Partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta pilar-pilar Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur di masyarakat cukup efektif dalam penanganan Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Disabilitas dan Gepeng dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dapat dipenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan Program Rehabilitasi Sosial.

### 4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut kami sajikan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tabel 3.4 sebagai berikut :





Tabel 3.6  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang > 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100,45 %	94,77 %	5,23 %

Sumber : Dinas Sosial, data diolah 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 5,23% atau setara dengan Rp. 1.925.428.428,00.


Dari satu sasaran strategis di Dinas Sosial, sasaran kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut, sasaran kinerja Dinas Sosial telah mencapai kinerja sebesar 100,45% dengan efisiensi anggaran 5,23%.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi di beberapa pos anggaran pendukung, koordinasi antar bidang dan sekretariat untuk saling dukung/bantu dalam penyelesaian kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana, serta pemanfaatan TI dalam pelaksanaan kegiatan.

#### 5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut melalui Program dan kegiatan penunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

- Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp 3.455.735.000,-. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga pengelolaan data PPKS dan juga memfasilitasi bantuan sosial Graduasi Mandiri (50 orang), pemberian bantuan kesejahteraan sosial program dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk mendukung bidang lingkungan masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan / atau buruh pabrik rokok; buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja ; dan / atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi KPM yang tidak termasuk dalam penerima bantuan PKII dan BPNT sebanyak 823 orang, di mana masing-masing mendapat bantuan tunai sebesar Rp 300.000,- x 3 bulan, dan pemberian insentif bagi tenaga penanganan sosial/pilar sosial (Pendamping PKH) sebanyak 490 orang untuk memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi para keluarga berisiko stunting
- Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kegiatan peningkatan kemampuan PSKS, dan pemberdayaan keluarga dan fakir Miskin yaitu pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penumbuhan KUBe sebanyak 12 KUBe dengan total anggaran sebesar Rp 120.000.000,-. Serta





- peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial LKS sebanyak 16 LKS/Yayasan dengan total anggaran Rp. 160.000.000,-.
- c. Melaksanakan Kegiatan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan makanan kepada 22.000 orang korban bencana dengan anggaran sebesar Rp 10.336.320.000,- dan pemberian sandang kepada 190 orang korban bencana. Selain itu pada program ini juga terdapat kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan anggaran sebesar Rp 319.850.000,-.
  - d. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 3.149.694.400 dalam bentuk penyediaan permakanaan (900 orang), Penyediaan Alat Bantu (1.256 orang) dan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis (210 orang) dan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp 1.294.795.000, dalam bentuk penyediaan permakanaan (100 orang) dan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (152 orang)
  - e. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/Desa Asal dengan anggaran sebesar Rp 72.675,000,- dalam bentuk Penjemputan, Pemulangan, *Assesment* dan Bantuan Modal Usaha bagi 35 orang.

## 6. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

### a. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Upaya dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang salah satunya adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses re-fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pelayanan dari bidang rehabilitasi sosial adalah menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelaksanaan kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal, di mana Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan dasar minimal terhadap urusan wajib yang menjadi kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Sosial RI telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Arah Kebijakan Umum Daerah tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dituangkan dalam Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 dan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, Penerapan SPM Bidang Sosial untuk Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sub kegiatan dengan 5 jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Kemampuan keuangan daerah merupakan faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya mencerminkan daya dukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab di antaranya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### b. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100% yang disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/ kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	korban bencana kabupaten/ kotayang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023

c. Alokasi Anggaran SPM

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memiliki alokai anggaran penerapan SPM sebesar Rp. 13.536.344.400 dengan rincian yang terdapat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :





Tabel 3.8  
Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Cianjur	4.741.748.077.206			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	25.910.701.950	0.55 %		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	13.536.344.400		0.29 %	52.24 %
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerja sama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN				
	B. DAK				
	C. LAINNYA				

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023

d. Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

Berikut kami sajikan perbandingan capaian SPM Urusan Sosial antara tahun 2022 dan 2023 pada tabel 3.6 dan Capaian Pelaksanaan Penerapan SPM Urusan Sosial pada tabel 3.7 sebagai berikut :



Tabel 3.9  
Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun		Kategori Indeks SPM	Keterangan
		2022	2023		
	Indeks Pencapaian SPM (%)	97.18 %	99.08 %		1.90 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	95.38	100	<b>TUNTAS UTAMA</b>	4.62 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;	100	100	<b>TUNTAS UTAMA</b>	-



**LKIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR

3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pantli Sosial;	93.85	98,46	<b>TUNTAS UTAMA</b>	4.61 % 
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial;	96.67	100	<b>TUNTAS UTAMA</b>	3.33 % 
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	<b>TUNTAS UTAMA</b>	-

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.10  
Capaian Pelaksanaan Penerapan SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>		<b>TUNTAS UTAMA</b>			<b>99.60 %</b>
<b>1</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantli</b>					<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		1243	1243	0	100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>100.00 %</b>
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	3	3	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	500	500	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	14	14	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	583	583	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20	20	0	100.00 %



**LKIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB CIANJUR



8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	22	22	0	100.00 %
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	0	100.00 %
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	40	40	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	6	6	0	100.00 %
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12	12	0	100.00 %
13 . Layanan rujukan	Orang	16	16	0	100.00 %
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pantli</b>				<b>100.00 %</b>

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		938	938	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	3	3	0	100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan	Orang	659	659	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang	Orang	31	31	0	100.00 %
5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	100	100	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	110	110	0	100.00 %



	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	29	29	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pantl</b>					<b>98.46 %</b>

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			1995	1995	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18.46 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.31 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	3	3	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1558	1558	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	274	274	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	18	18	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	0	0	0	0.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,	Orang	127	127	0	100.00 %





	Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan					
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
4	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>					<b>100.00 %</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		334	334	0	100.00 %
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>100.00 %</b>
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	3	3	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	132	132	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	16	16	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6	6	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	12	12	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %



9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	0	100.00 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	14	14	0	100.00 %
12 . Layanan rujukan	Orang	141	141	0	100.00 %
5 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					
		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00 %</b>
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		23267	23267	0	100.00 %
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00 %</b>
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>100.00 %</b>
1 . Penyediaan permakanaan	Orang	22000	22000	0	100.00 %
2 . Penyediaan sandang	Orang	190	190	0	100.00 %
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	40	40	0	100.00 %
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1037	1037	0	100.00 %
5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2	2	0	100.00 %

Sumber : Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Dari tabel di atas digambarkan bahwa Perbandingan Capaian pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Sosial untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang dituangkan dalam program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sub kegiatan dengan 5 jenis pelayanan dasar telah mengalami kenaikan sebesar 1,90%, dari 97,18% menjadi 99,69% Kategori Indeks Pencapaian SPM "TUNTAS UTAMA".



**LKIP**


LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR



## B. Realisasi Anggaran

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 27.064.247.850,00. Pada akhir Tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 25.138.819.422,00 atau sebesar 92,89%. Jika dilihat realisasi anggaran pada sasaran strategis, penyerapan anggaran pada sasaran yaitu Meningkatnya penanganan PPKS sebesar 94,77%

### Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023



Tabel 3.11  
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	20%	20,09 %	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.147.248.450	5.572.701.422	90,65
						Program Pemberdayaan Sosial	2.237.600.000	2.236.607.200	99,51
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	72.675.000	72.675.000	100
						Program Rehabilitasi Sosial	4.444.489.400	4.301.025.800	77,43
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.455.735.000	3.338.692.000	96,61
						Program Penanganan Bencana	10.706.500.000	9.618.118.000	89,83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2023 Dinas Sosial Kab. Cianjur





# BAB IV PENUTUP





## BAB IV

# PENUTUP

### A. Simpulan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 merupakan media Akuntabilitas Kinerja Dinas dan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban Dinas dalam melayani masyarakat bidang pembangunan Sosial. Hasil evaluasi kinerja memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara baik.

### B. Kendala/Hambatan Kinerja

Pada satu sisi pencapaian Kinerja Dinas Sosial menunjukkan suatu peningkatan prestasi namun pada sisi lain masih terdapat berbagai kendala / hambatan kinerja sebagai berikut :

- a. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan aparatur tentang peraturan perundang-undangan bidang Sosial;
- b. Semakin berkembang dan kompleksnya permasalahan sosial serta terdapat kecenderungan jumlah PPKS semakin meningkat;
- c. Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum optimal;
- d. Kurangnya nilai kesetiakawanan sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

### C. Langkah-langkah Antisipatif/Pemecahan Masalah

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur secara umum berhasil mencapai target kinerja tahun 2023, namun secara khusus masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya, mengingat permasalahan sosial dan konflik sosial sangat dinamis dan semakin kompleks. Dengan demikian perlu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya PPKS dan memperdalam gap di masyarakat, langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Mempercepat graduasi keluarga penerima manfaat (KPM) dan memperluas sasaran KPM untuk graduasi
- b. Meningkatkan peran serta dan koordinasi antara masyarakat dan akademisi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan
- c. Menggandeng filantropi dan dunia usaha serta akademisi untuk menurunkan kantong-kantong kemiskinan
- d. Meningkatkan peran CSR dalam penanganan permasalahan sosial
- e. Penyebarluasan informasi tentang sosial beserta peraturan dan perundangannya kepada masyarakat;
- f. Menyesuaikan jenis pelatihan yang diperlukan dengan kebutuhan PPKS
- g. Penanganan PPKS secara komprehensif dan berkesinambungan
- h. Memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial.

### D. Upaya Perbaikan SAKIP

- a. Perbaikan Perencanaan.

Hal ini dilaksanakan untuk menentukan program dan kegiatan pendukung utama pada pencapaian target kinerja sasaran pada Renstra.

- b. Telah ditindaklanjuti saran pada penilaian kinerja SAKIP, di antaranya:



- a) Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- b) Dokumen laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- c) Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- d) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- e) Telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Progres Perbaikan Implementasi AKIP yang telah dilakukan dalam **Interpretasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022**

SAKIP 2021	SAKIP 2022
Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP <b>(B)</b>	Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP <b>(BB)</b>
Penilaian Evaluasi SAKIP <b>69,90%</b>	Penilaian Evaluasi SAKIP <b>78,86%</b>
Penilaian Evaluasi Internal <b>2,55%</b>	Penilaian Evaluasi Internal <b>2,55%</b>

Capaian Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP meningkat menjadi BB dan Penilaian Evaluasi SAKIP naik 8,96%

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023 kami buat. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.







# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**DOKUMENTASI  
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

**1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

1.1. KEGIATAN Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.1.1. SUB KEGIATAN Penyediaan Permakanan



1.1.2. SUB KEGIATAN Penyediaan Alat Bantu





1.1.3. SUB KEGIATAN Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.



1.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1.2.1. SUB KEGIATAN Penyediaan Permakanan



1.2.2. SUB KEGIATAN Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA



**2. PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

2.1. KEGIATAN Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. SUB KEGIATAN Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota





2.1.2. SUB KEGIATAN Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota



**3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**

3.1. KEGIATAN Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3.1.1 SUB KEGIATAN Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal





#### 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

##### 4.1. KEGIATAN Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

##### 4.1.1. SUB KEGIATAN Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



#### 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

##### 5.1. KEGIATAN Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

##### 5.1.1. SUB KEGIATAN Penyediaan Makanan





5.2. KEGIATAN Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

5.2.1. SUB KEGIATAN Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana





**PENGHARGAAN YANG DIRAIH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2023**



Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik  
Tingkat Nasional  
**OMBUDSMAN Republik Indonesia**  
Cianjur, 14 April 2023



Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023  
Tingkat Nasional  
**KEMENTERIAN PAN RB Republik Indonesia**  
Cianjur, 8 Desember 2023



# Perjanjian Kinerja 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS SOSIAL

Jalan Raya Bandung KM. 4.5 Kec. Karangtengah Kab. Cianjur 43281 Telp. (0263)  
262464

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si  
jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. Herman Suhernan  
jabatan : Bupati Cianjur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 20 Januari 2023

Pihak Kedua  
  
BUPATI  
CIANJUR  
Suhernan

Pihak Pertama  
  
DINAS SOSIAL  
ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si  
NIP. 296806201994032012



LKIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase Peserta Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	70
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen Perkadatan Dinas Sosial	Persentase Pelaksanaan Manajemen Perkadatan Dinas Sosial	100

No	Program Ekelon II	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 224.520.000
2.	Program Penanganan Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan	Rp. 24.613.000
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.221.230.000
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 3.490.114.000
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 312.275.000
6.	Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 6.316.280.050

Phak Ekstrap



Cianjur, 20 Januari 2023

Phak Pertama



# Perubahan Perjanjian Kinerja 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Tasik KM 4,5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten  
Cianjur

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Drs. MUNAJAT, M.AP

JABATAN : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

NAMA : H. HERMAN SUHERMAN

JABATAN : BUPATI CIANJUR

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, November 2023

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,  
BUPATI  
  
H. HERMAN SUHERMAN

Drs. MUNAJAT, M.AP  
NIP. 1951051992031003







## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS SOSIAL

Alamat: Jl. Raya Bandung KM 4.5 ☎ (0261) 252 891 Karangmaja, Kabupaten Cianjur

### LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 KEPALA DINAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya penugasan PPKS	1.1 Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20%
2.	Terwujudnya Pengalihan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	2.1 Persentase Pengalihan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		
1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.147.248.450	SUMBER DANA APBD
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 2.237.600.000	SUMBER DANA APBD
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 3.455.735.000	SUMBER DANA APBD
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 10.706.500.000	SUMBER DANA APBD
5. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 72.675.000	SUMBER DANA APBD
6. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.444.489.400	SUMBER DANA APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 27.064.247.850</b>	



LKIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR